

RINGKASAN

Bank menyalurkan kredit guna golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, berdasar prinsip collateral dari 5'C, debiturnya wajib menyediakan agunan minimal sebesar jumlah kredit jaminan. Agunan umumnya berupa kendaraan bermotor yang menjadi jaminan di Bank ataupun Finance tidak diikat menurut ketentuan hukum UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Mataram oleh BRI Cabang Selong, diteliti untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit, perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian fidusia dan penyelesaian hukumnya dalam hal debitur wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif terapan untuk mengkaji penerapan peraturan hukum yang terkait dengan Jaminan Fidusia dan perbankan dengan penerapannya oleh para pihak menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Pelaksanaan jaminan fidusia di PT. BRI Cabang Selong tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri.

Hasil Penelitiannya yang diperoleh adalah Faktor-faktor yang menjadi alasan kreditur untuk tidak mendaftarkan akta fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia antara lain adalah Ketidaktahuan pihak kreditur mengenai syarat dan prosedur pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kreditur beranggapan bahwa syarat pendaftaran fidusia sangat banyak dan prosedurnya berbelit-belit dan lain-lain. Faktor kedua adalah Perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dalam pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur.

Bahwa hasil ketiga yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain dengan cara penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Kantor Fidusia